

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI REG. NO. 3435 K/PDT/2005)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi

Oleh:

Nama : Syamsuddin

NPM : 200810117011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : SYAMSUDDIN
NPM : 200810117011
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH
TANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MA RI
REG. NO. 3435 K/PDT/2005)

Menyetujui,

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Burhanuddin Hasan, SH, MH.


H. Imron Zaini, SH.

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYAMSUDDIN
NPM : 200810117011
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM
Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan MA RI
REG. NO. 3435 K/PDT/2005)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 September
2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Prof. Dr. Drs. AA Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi
Dekan Fakultas Hukum UBJ

Prof. Kuntoro, SH, MH, PhD.
Ketua Penguji

Burhanuddin Hasan, SH, MH.
Penguji I

Al Fitra, SH, MH.
Penguji II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Dengan menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, ilmu, petunjuk-petunjuk yang berharga dan doa yang tulus dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Maka dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Logan Siagian M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. AA Oka Dhermawan, SH, M.Hum, MSi, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH, MH. selaku dosen pembimbing materi skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, masukan yang konstruktif sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak H. Imron Zaini, SH. selaku dosen pembimbing teknis skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, masukan-masukan, serta kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Fakultas Hukum dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu serta isteri dan anak-anakku yang tercinta yang telah memberikan dukungan moril sepenuh hati terhadap proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Mahasiswa di Kelas Brimob Kelapa Dua Depok.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, meskipun masih banyak ketidak-sempurnaan, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 2 September 2010

Penulis

Syamsuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pembuktian Dalam Perkara Perdata	22
1. Alat-Alat Bukti	23
2. Beban Pembuktian	26
3. Pengertian Pembuktian/membuktikan	26
4. Penilaian Pembuktian	30
B. Alat Bukti Akta di Bawah Tangan	32
1. Pengertian Akta di Bawah Tangan	32
2. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan	34

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	38
B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan	44
C. Putusan Pengadilan	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata	55
B. Dasar Hukum Putusan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



ABSTRAK

Syamsuddin, 200810117011, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 3435 K/PDT/2005)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2010.

Banyak masalah melingkupi penelitian skripsi ini, misalnya tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah memperoleh pengesahan atau legalisasi dari notaris dan bagaimana pula hakim dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti akta di bawah tangan apabila selain alat bukti di bawah tangan tersebut tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung dasar gugatan. Untuk itu maka penulis berupaya meneliti dua hal, yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan dan dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Untuk meneliti hal tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu mengungkap masalah dari sudut undang-undang atau peraturan lainnya yang kemudian dikaitkan dengan kasus yang ada sehingga tergambar mengenai *law in book* dan *law in action* dan dimana kesenjangan keduanya. Dalam hasil penelitian di putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai dengan terakhir, penulis menemukan bahwa Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan menjadi suatu hal yang krusial dalam penilaian hakim terkandung konteks kasus dan alat-alat bukti lain yang mendukung. kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu apabila tanda tangan pada akta tersebut diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatangani, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Adapun dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses penyelesaian perkara perdata sangat bergantung pada penilaian tentang hasil pembuktian. Pengadilan Negeri Bandung memenangkan Tergugat dengan dasar bahwa perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah dan cacat hukum karena menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa peralihan harga bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami/isteri. Sementara Pengadilan Tinggi Bandung menganggap lemah dasar tersebut karena bentuk persetujuan tidak harus termaktub dalam akta perjanjian/kwitansi tetapi bisa dalam bentuk persetujuan lisan atau tidak menolak secara tegas. Putusan ini dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung karena hakim menilai hakim Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Penilaian tentang hasil pembuktian bukan menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat kasasi.